

HUBUNGAN USIA SAAT MENIKAH DENGAN KEJADIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA PEREMPUAN

Devi Lia*, Dini Rahmayani, Subahannur Rahman

Program Studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Sari Mulia, Jl. Pramuka No.2, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238, Indonesia

*liad7972@gmail.com

ABSTRAK

Remaja merupakan kelompok yang masuk masa kritis dalam kehidupan yang mandiri, menjalin hubungan baru, mengembangkan keterampilan sosial dan mempelajari perilaku yang akan bertahan sampai sisa hidupnya. Pada proses kehidupan social seorang individu akan menjalani pernikahan. Data menunjukkan pernikahan dini pada remaja di Indonesia masih banyak terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, dan pandangan orang tua. Selain banyaknya kasus pernikahan dini juga ada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Melihat hal tersebut kematangan individu dalam pernikahan perlu diperhatikan. Menganalisis hubungan usia saat menikah terhadap kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah kerja puskesmas terminal. Penelitian ini menggunakan survey analitik dengan pendekatan *Cross Sectional*. Populasi adalah ibu rumah tangga yang ada di Kelurahan Sungai Lulut RT.08 yang berjumlah 500 ibu rumah tangga. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 92 orang responden. Instrument atau pengambilan data menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan uji *chi-square*. Mayoritas responden adalah ibu rumah tangga (62%) yang mana 52% menikah usia dini. Mayoritas responden mengatakan pernah terjadi KDRT (67%). Hasil uji Analisa didapatkan p-value sebesar 0,005. Ada hubungan usia saat menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan di Wilayah Kerja Puskesmas Terminal tepatnya di Kelurahan Sungai Lulut RT.08.

Kata kunci: KDRT; perempuan; usia saat menikah

RELATIONSHIP BETWEEN AGE AT MARRIAGE AND DOMESTIC VIOLENCE (DOMESTIC VIOLENCE) IN WOMEN

ABSTRAK

Adolescents are a group that enters a critical period in independent life, establishing new relationships, developing social skills and learning behaviors that will last for the rest of their lives. In the process of social life, an individual will undergo marriage. Data shows that early marriage in adolescents in Indonesia still occurs due to various factors, such as socio-cultural factors, economics, education, religion, and parental views. In addition to the many cases of early marriage, there are also cases of domestic violence. Seeing this, individual maturity in marriage needs to be considered. To analyze the relationship between age at marriage and domestic violence in the work area of the terminal health center. This study used an analytical survey with a Cross Sectional approach. The population was housewives in Sungai Lulut Village RT.08 totaling 500 housewives. The sample used in this study was 92 respondents. The instrument or data collection used a questionnaire. Data analysis was conducted using the chi-square test. The majority of respondents were housewives (62%) of whom 52% were married at an early age. The majority of respondents said that domestic violence had occurred (67%). The results of the Analysis test obtained a p-value of 0.005. There is a relationship between age at marriage and incidents of domestic violence (KDRT) in women in the Terminal Health Center Work Area, precisely in Sungai Lulut Village RT.08.

Keywords: age at marriage; domestic violence; women

PENDAHULUAN

Remaja yaitu suatu masa kritis dalam kehidupan dengan seiring waktu orang-orang menjadi individu yang mandiri, menjalin hubungan baru, mengembangkan keterampilan sosial dan mempelajari perilaku yang akan bertahan sampai sisa hidupnya (Ayu *et al.*, 2020). Masa remaja dapat dikelompokkan ke dalam masa remaja awal yaitu usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan 15-18 tahun, dan masa remaja akhir yaitu 18-22 tahun. Masa remaja juga dapat disebut sebagai periode perubahan, meningkatnya perubahan dalam sikap, dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan perubahan fisik yang dialami oleh remaja (Maesaroh & Iryadi, 2020).

Fase remaja yaitu ketika peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa dan mempunyai rasa ketertarikan dengan lawan jenis (Diananda, 2018). Ada beberapa perkembangan remaja yang menjurus ke hal yang positif dan banyak juga ke arah negatif. Beberapa studi mengatakan bahwa perkembangan positif mengarah kepada prestasi dalam bidang sains, membuat usaha kecil sejak dini dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan positif. Sedangkan fase negatif yang menjadi sorotan tajam untuk permasalahan remaja seperti pernikahan usia dini, kehamilan di luar nikah, tawuran, narkoba, kekerasan remaja dalam pacaran, pelecehan seksual dan lain-lain (Yuhelson *et al.*, 2020). Perkembangan negatif yang paling krusial dan perlu ditangani yaitu masalah kasus pernikahan dini. Studi terdahulu mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi karena budaya *patriarchal*, pendidikan yang rendah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh orang tua, perceraian orang tua, kehamilan diluar nikah, kemiskinan atau ekonomi sulit dan lainnya (Yuhelson *et al.*, 2020).

Pernikahan usia dini berlangsung pada perkembangan remaja. Di abad 21, fenomena pernikahan dini pada perempuan masih banyak terjadi di Negara berkembang. Alasan melangsungkan pernikahan dini selain untuk menghindari seks bebas, juga cemas dengan pola pikir takut tidak segera mendapatkan pasangan hidup (Hamed & Yousef, 2017). Adapun alasan lainnya yaitu pernikahan usia muda yang tidak lepas dari faktor ekonomi yang sulit atau kemiskinan dan faktor dari lingkungan sekitar serta budaya juga dapat mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini (Stark, 2018). Peraturan mengenai batasan minimal untuk melaksanakan pernikahan telah diatur dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai usia 19 tahun. Batas minimal usia pernikahan pada pria juga berlaku sama yakni 19 tahun. Lalu, jika pernikahan tetap dilaksanakan namun pasangan yang melangsungkan pernikahan belum cukup umur, maka pernikahan yang dilaksanakan tersebut disebut sebagai pernikahan usia dini (Dini, 2021)

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini bagi pasangan yang belum cukup umur adalah karena sudah terlanjur melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma masyarakat dan akhirnya menyebabkan hamil pra nikah. Kejadian ini tentu berdampak pada harga diri keluarga, sehingga memaksakan keluarga untuk menikahkan pasangan meski pada kenyataannya pasangan belum memiliki usia yang belum memenuhi syarat pernikahan menurut undang-undang (Dini, 2021). Batas usia dalam melangsungkan pernikahan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena pernikahan menghendaki kematangan fisik maupun psikologis. Dari segi mental seorang ibu yang hamil kurang dari 21 tahun belum siap untuk melihat perubahan saat terjadi kehamilan dan perubahan peran menjadi seorang ibu atau seorang istri untuk anaknya serta menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020) ada beberapa dampak negatif dari pernikahan dini di Indonesia diantaranya yaitu 56 remaja perempuan mengalami Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) meskipun tidak terlalu sering. Adapun dampak dari pernikahan dini baik dari sosial, psikologis dan kesehatan. Hampir 80% anak perempuan menghadapi Kekerasan Dalam Tangga (KDRT) seperti dipukuli, ditampar, dan terancam (Afriani & Mufdlilah, 2016). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan hak-hak serta melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

World Health Organization mengatakan bahwa 1 dari 3 wanita (30%) wanita di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual baik dilakukan oleh suami maupun pihak yang memiliki relasi intim dengannya (Setiawan et al., 2018). Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah ekonomi, perselingkuhan, sosial, budaya, dan jumlah anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada pasangan pernikahan usia dini dapat memicu segala permasalahan dalam keluarga salah satunya perceraian. Dalam penelitian Sardi mengatakan bahwasanya pernikahan dini yang dilakukan pada remaja memicu rawan terhadap perceraian karena masing-masing belum bisa berpikir secara dewasa, sehingga seringkali penyelesaian rumah tangga dilakukan melalui tindakan kekerasan baik verbal maupun fisik (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020).

Berdasarkan data Komnas Perempuan, angka pelaporan kasus kekerasan terhadap wanita di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya sejak 2010. Peningkatannya yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011-2012 yaitu sebesar 35%. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 9% dari tahun 2014. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, terdapat 321.752 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan sepanjang tahun 2015 (Setiawan et al., 2018). Di Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap wajar oleh sebagian besar orang muda, 41% anak perempuan usia 15-19 tahun percaya bahwa suami dapat membenarkan dalam hal memukul istrinya karena berbagai alasan termasuk ketika istri memberikan argumen yang bertentangan (UNICEF, 2012). Berdasarkan data yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan oleh pernikahan dini dan pernikahan dini sampai saat ini masih terjadi walaupun sudah diketahui penyebabnya. Namun sampai saat ini masih terdapat pernikahan dini dan didapatkan data sebagai berikut. Tingkat pernikahan usia dini cukup bervariasi di setiap Negara dan wilayah. Prevalensi pernikahan dini paling tinggi telah dilaporkan dari Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara masing-masing 44% dan 39% anak perempuan (Groot & Kuunyem, 2018).

Hasil BPS (Badan Pusat Statistik) dan UNICEF (2020), 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia, perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun ditahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara tertinggi di dunia. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Sosial (SUSENAS) tahun 2011-2016 provinsi yang memiliki presentase tertinggi pernikahan usia dini (dalam kalangan perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah menikah) kala berumur 15-17 tahun adalah Kalimantan Selatan (32,03 persen) dan yang terendah adalah Sumatra Utara (12,67 persen) menurut (Carolin et al., 2021).

Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2013 menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-2 setelah Jawa Barat dalam kasus pernikahan usia dini pada usia paling muda antara 10-14 tahun. Berdasarkan data BKKBN, dimana provinsi Kalimantan selatan menduduki urutan pertama dalam kasus pernikahan dini antara umur 10-14 tahun. Berdasarkan perbandingan data RISKESDAS tahun 2010 pada tahun 2014, terjadi penurunan pernikahan usia dini di Kalimantan Selatan yang menempatkan penurunan ranking urutan

menjadi nomor 2 (Noor et al., 2018). Melihat latar belakang yang ada tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan usia saat menikah terhadap kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah kerja puskesmas terminal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Observasional Analitik dengan rancangan *Cross Sectional*. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Terminal. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada ibu rumah tangga yang ada di Kelurahan Sungai Lulut RT.08 yang berjumlah 500 ibu rumah tangga. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 92 orang responden. Pengambilan data instrument yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah kuisioner untuk pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi lembar kesediaan menjadi responden, *lembar informed consent* yang berisikan tentang penjelasan penelitian dan cara pengisian data. Setelah responden bersedia dan mengisi data yang peneliti perlukan, maka peneliti akan menganalisis hasil data yang didapatkan dari responden kemudian hasil analisis tersebut akan dipaparkan pada bagian pembahasan. Data dianalisis menggunakan uji chi square.

HASIL

Tabel 1.
Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	f	%
SD	10	11%
SMP	35	38%
SMA/SMK	47	51%

Dari hasil tabel penelitian di Kelurahan Sungai Lulut RT.08 didapatkan bahwa tingkat pendidikan SD dengan frekuensi 10 orang sebanyak 11%, SMP dengan frekuensi 35 orang sebanyak 38% dan SMA/SMK dengan frekuensi 47 orang sebanyak 51%.

Tabel 2.
Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	f	%
Ibu rumah tangga	56	62
PNS	0	0
Swasta	8	8
Wiraswasta	28	30

Dari hasil tabel penelitian Di Kelurahan Sungai Lulut RT.08 berdasarkan pekerjaan dengan Ibu Rumah tangga dengan frekuensi 56 orang sebanyak 62%, PNS dengan frekuensi 0 dengan jumlah 0%, swasta dengan frekuensi 8 orang sebanyak 8%, dan wiraswasta dengan frekuensi 28 orang sebanyak 30%.

Tabel 3.
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Saat Menikah

Usia Saat Menikah	f	%
Tidak Menikah Usia Dini	44	48
Menikah Usia Dini	48	52

Dari hasil tabel penelitian di Kelurahan Sungai Lulut RT.08 didapatkan bahwa usia saat menikah dengan tidak menikah usia dini dengan frekuensi 44 orang sebanyak 52% dan menikah usia dini dengan frekuensi 48 orang sebanyak 52%.

Tabel 1.
Gambaran Frekuensi KDRT

KDRT	f	%
Terjadi	62	67
Tidak Terjadi	30	33

Dari hasil table penelitian di Kelurahan Sungai Lulut RT.08 didapatkan bahwa kejadian KDRT pada ibu rumah tangga yang terjadi KDRT dengan frekuensi 67% dan tidak terjadi KDRT dengan frekuensi 33%.

Tabel 2.
Gambaran Usia Saat Menikah Dengan Kejadian KDRT

Variabel	KDRT		Total
	Terjadi	Tidak Terjadi	
Usia Saat Menikah Usia Dini	26	22	48
Menikah Tidak Menikah Usia Dini	36	8	44

Dari hasil tabel diatas didapat kan responden yang tidak menikah usia dini sebanyak 44 orang yang terjadi KDRT sebanyak 36 responden dan tidak terjadi 8 responden, dan untuk yang menikah usia dini didapatkan responden sebanyak 48 orang yang terjadi KDRT sebanyak 22 responden dan tidak terjadi 26 responden.

Tabel 6.
Uji Chi-Square

Variabel	KDRT		Total N	P-Value
	Terjadi	Tidak Terjadi		
Usia Saat Menikah Usia Dini	26	22	48	0.005
Menikah Tidak Menikah Usia Dini	36	8	44	

Analisis data dilakukan menggunakan uji *chi-square*. Hasil analisis bivariat menunjukkan nilai *p value* sebesar 0,005 kurang dari nilai signifikan (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima dan Ada Hubungan Usia Saat Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perempuan Di Wilayah Kerja Puskesmas Terminal tepatnya di Kelurahan Sungai Lulut RT.08.

PEMBAHASAN

Pada pembahasan pembahasan ini akan menguraikan hasil tentang penelitian berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian sebelumnya. Pembahasan ini meliputi hasil dari interpretasi dan diskusi penelitian.

Mengidentifikasi usia saat menikah

Dalam sebuah pernikahan perlu mempertimbangkan usia saat menikah, hal ini dikarenakan penegakan hukum No. 16 Tahun 2019 perihal revisi hukum tahun 1974 berkaitan dengan pernikahan, batas usia menikah antara pria dan wanita adalah sama yaitu 19 tahun. Menurut psikologis hal tersebut bisa menjadi masalah, karena pada saat usia 19 tahun perkembangan ego seseorang masih relatif tinggi. Sehingga dapat memicu pernikahan dini yang berakhir pada perceraian sampai dengan kekerasan dalam rumah tangga (Rohmah, 2019). Hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sungai Lulut RT.08, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Timur 70236 Kalimantan Selatan. Dengan total 92 responden yang teridentifikasi 52% yang menikah usia dini dan 48% yang tidak menikah usia dini. Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti masih banyak yang melakukan pernikahan sebelum batas untuk usia saat menikah rata rata umur dibawah 21 tahun dari data yang didapat untuk 48 responden didapatkan sebanyak 27 ibu rumah yang menikah umur 18 tahun karena didaerah sungai lulut banyak yang terkendala ekonomi, kurangnya edukasi, pengetahuan, keinginan pribadi, dan alasan karena orang tua yang menginginkan anaknya cepat menikah karena faktor finansial. Adapun alasan lain karena

masyarakat sungai lutut lebih terpaku kepada budaya yang ada dari pada mengikuti peraturan pemerintah untuk batas usia menikah.

Menurut (Becker et al., 2015) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini karena adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa sudah menjadi adat istiadat untuk menikahkan anak sejak dini karena untuk segera merealisasi ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai pria dan wanita yang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya agar hubungan kekeluargaan tidak putus. Tetapi banyak yang disuatu daerah yang memandang salah untuk kepercayaan tersebut, misalnya kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan, faktor masyarakat, lingkungan dan adat istiadat serta adanya anggapan jika anak gadis belum menikah dianggap sebagai aib keluarga. Keterlibatan lembaga formal dan non-formal yang mengesahkan pernikahan anak sebagai bagian dari budaya masyarakat tertentu juga melanggengkan fenomena tersebut.

Menurut (Asjeti, 2021) pendidikan menjadi salah satu aspek yang harus dimiliki dalam berkeluarga, karena berpendidikan merupakan suatu topangan dan sumber untuk mencari nafkah dalam upaya memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah seringkali menyebabkan anak remajanya tidak lagi besekolah dikarenakan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Menurut Mencher dalam jurnal Siagian (2017) rendahnya tingkat ekonomi keluarga mendorong terjadinya pernikahan usia muda untuk meringankan beban orang tuanya. Sehingga dengan menikahkan anak bukan lagi menjadi tanggungan orangtua terutama anak perempuan. Hasil analisis ini sejalan dengan tinjauan teori Menurut (Novia et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa idealnya sebuah pernikahan yang dimana sepasang suami-istri menikah diumur yang cukup akan mampu mencapai kepuasan dalam pernikahannya.

Mengidentifikasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan artidan makna "derita" baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukumbahwa didalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok). Kekerasan merupakan suata tindakan berupa penyerangan dan pelanggaran seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan dan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan orang atau korban yang dituju menderita hingga dapat dianggap sebagai kekerasan tetapi tergantung situasi dan nilai-nilai terkait dengan kekejaman terhadap binatang maupun manusia (Radhitya et al., 2020). Hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sungai Lutut RT.08, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Timur 70236 Kalimantan Selatan. Dengan total 82 responden yang teridentifikasi berisiko KDRT yang menikah usia dini sebanyak 24% dan tidak berisiko KDRT sebanyak 28%, sedangkan yang teridentifikasi berisiko KDRT pada yang tidak menikah usia dini sebanyak 39% dan tidak berisiko sebanyak 9%.

Dari hasil yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi di sungai lutut sesuai dengan yang dikatakan responden, dari mereka sering terjadi kekerasan secara verbal yaitu tidak mau mengalah jika ada masalah dan egois. Kekerasan pada ibu rumah tangga yang menikah usia dini mengatakan bahwa sering diremehkan karena suami mengatakan jika istri kurang bisa mengurus anak, saling mengeluh dan juga sering memperdebatkan karena harus tinggal bersama mertua. Dari masa remaja menurut (Rahayu & Hamsia, 2018) merupakan fase dimana emosi mengalami perkembangan puncak. Pada usia muda, sangat mudah sekali seorang individu mengalami sifat sensitif, emosional, reaktif, tempramental (mudah tersinggung, sedih, murung). Maka untuk pernikahan usia dini akan sangat rentan sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Saat usia remaja, sangat rentan

menjadi pelaku maupun korban kekerasan psikis dalam bentuk menghina, merendahkan, mengejek, melarang bergaul, membentak dan menelantarkan istri (pasangan) merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi. Hasil analisis ini sejalan dengan teori Susilowati (2020) bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik semata namun juga penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional dan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

Menganalisis hubungan usia saat menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan

Kemiskinan, pendidikan rendah dan budaya yang salah dalam masyarakat merupakan problem sosial yang merupakan problem sosial yang memberikan kontribusi terjadinya pernikahan. Konflik yang sering terjadi dirumah tangga sering diselesaikan dengan cara kekerasan yang oleh sebagian orang menganggap itu hal biasa (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sungai Lulut RT.08, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Timur 70236 Kalimantan Selatan. Dengan total 82 responden yang teridentifikasi berisiko KDRT yang menikah usia dini sebanyak 24% dan tidak berisiko KDRT sebanyak 28%, sedangkan yang teridentifikasi berisiko KDRT pada yang tidak menikah usia dini sebanyak 39% dan tidak berisiko sebanyak 9%.

Dari hasil yang dilakukan peneliti disungai lulut didapatkan beberapa keluhan dari ibu rumah tangga yang melakukan pernikahan usia dini lebih sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Hal yang memicu diantaranya sang istri yang tidak berkerja menjadi permasalahan dalam hubungan rumah tangga. Ibu rumah tangga yang tidak menikah usia dini juga mengatakan bahwa saat terjadi adu mulut akan mengalah kepada suami karena alasan takut akan terjadi kekerasan fisik. Dari hasil yang didapat peneliti juga banyak responden yang menikah usia dini dibawah umur 21 tahun sudah mempunyai anak dan ada yang mengandung anak kedua. Karena kurangnya edukasi untuk masyarakat setempat pentingnya untuk program planning Keluarga Berencana (KB) agar menjaga kestabilan ekonomi keluarga dan kesehatan mental keluarga. Karena banyaknya masalah ekonomi yang ditemui disungai lulut maka penting bagi ibu rumah tangga untuk mengurangi terjadinya masalah didalam keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan ekonomi dalam penelantaran keluarga atau suami yang bisa lepas tanggung jawab kepada istri.

Hasil penelitian ini didukung pendapat bahwa pernikahan kurang dari 21 tahun merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan yang matang ataupun maksimal seperti kesiapan fisik, mental, juga materi. Dengan demikian, pernikahan usia dini dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan terburu-buru sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang sehingga berdampak buruk pada wanita seperti perceraian, resiko pada saat melahirkan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Kemiskinan, pendidikan rendah dan budaya yang salah dalam masyarakat merupakan problem sosial yang merupakan problem sosial yang memberikan kontribusi terjadinya pernikahan. Konflik yang sering terjadi dirumah tangga sering diselesaikan dengan cara kekerasan yang oleh sebagian orang menganggap itu hal biasa (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020).Budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat ikut berkontribusi terhadap kasus kekerasan pada perempuan. Budaya patriarki menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pemahaman budaya ini kemudian dimaknai secara keliru oleh sebagian masyarakat dengan pemahaman bahwa suami berhak melakukan apa saja kepada istri (pasangan). Maka yang terjadi, apabila istri melakukan tindakan yang dianggap tidak sesuai kehendak atau harapan suami, maka suami berhak melakukan tindakan

yang dianggap bisa memberi pelajaran atau mendidik istri, termasuk dengan melakukan kekerasan (fisik, psikis, seksual) (Rahayu & Hamsia, 2018).

SIMPULAN

Ada hubungan usia saat menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan di wilayah kerja puskesmas terminal diperoleh nilai ($p=0,005<0,05$).

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R., & Mufdlilah. (2016). Analisis Dampak Pernikana Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Rakernas Aipkema*, 235–243. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102>
- Ayu, ira marti, Sutingkir, D., Nitami, M., & Nadiyah. (2020). program peningkatan pengetahuan kesehatan reproduks remaja di smk “x” tangerang raya. 3(April), 87–95.
- Carolin, B. T., Lubis, R., Kebidanan, S., Kesehatan, F. I., & Jakarta, U. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kebidanan*, 7(1), 17–24.
- Diananda, A. (2018). Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Konsep Diri Anak. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.1>
- Fakhari, A., Farahbakhsh, M., Azizi, H., Esmaeili, E. D., Mirzapour, M., Rahimi, A., Hashemi, L., & Gaffarifam, S. (2020). Early marriage and negative life events affect on depression in young adults and adolescents. *Archives of Iranian Medicine*, 23(2), 90–98.
- Groot, R. De, & Kuunyem, M. Y. (2018). perkawinan anak-anak dan hasil terkait di Ghana Utara : studi cross-sectional. 0, 1–12.
- Hamed, A. F., & Yousef, F. M. A. (2017). Prevalence, health and social hazards, and attitude toward early marriage in ever-married women, Sohag, Upper Egypt. *Journal of the Egyptian Public Health Association*, 92(4), 228–234. <https://doi.org/10.21608/EPX.2018.22044>
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU Nomor 16 Tahun 2019
- Maesaroh, M., & Iryadi, R. (2020). pengaruh empat faktor terhadap pemberdayaan remaja dalam upaya pencegahan seks bebas pada program PKPR.
- Mukhid, A. (2020). Metodologi Penelitian pendekatan kuantitatif (S. Wahyuningrum (ed.) ; 1st ed.). CV. Jakad media publishing. <https://jakad.id/>. [Diakses: 24/11/2021]
- Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Laily, N., Putri, andini octaviana, Hadianor, Anggraini, L., Fatimah, H., & Ridwan, agus muhammad. (2018). “Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.
- P. (2021). Pengaruh Konsep Diri Terhadap Remaja Yang Melakukan. 1534– 1539.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>
- Rahayu, A. P., & Hamsia, W. (2018). Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada

Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya. *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 89-102.

Seran, A.(2017). Pedoman Etika Penelitian Unika Atma Jaya. Seran, A., & Hidayat, L. (2017) Pedoman etika penelitian unik atma jaya. <http://www.atmajaya.ac.id>. [Diakses:24/11/2021]

Setiawan, C. N., Bhima, S. K. L., & Dhanardhono, T. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 7(1), 127–139.

Stark, L. (2018). Early marriage and cultural constructions of adulthood in two slums in Dar es Salaam. *Culture, Health and Sexuality*, 20(8), 888–901. <https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1390162>

Syahza. (2021). Buku Metodologi Penelitian , Edisi Revisi Tahun 2021 (Issue September)

SYALIS, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>

Yuhelson, Y., Lina Sinaulan, R., & Rahmat, A. (2020). Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 223–246. <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-10>

